

BAB II

A. Pengertian Pegawai Negeri

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian, ada beberapa pendapat yang perlu di perhatikan tentan apa sebenarnya pegawai negeri itu.

Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara !

Dalam buku Pengantar Kepegawaian di sebutkan Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan, di angkat, di gaji menurut peraturan yang berlaku dan di pekerjakan da lam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang ?

Di tegaskan dalam pasal 1 huruf a Undang-undang NO. 8 tahun 1984 tentang pokok-pokok Kepegawaian Negara bahwa : Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenag dan di serahi tugas Negara lainnya yang di tetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dari perumusan diatas terdapat empat unsur penting untuk mengetahui seseorang sebagai Pegawai-

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara
ra, Pen. Intiar, Jakarta, tt, hal. 164

²Moekayat, Pengantar Kepengawalan, Pen. Alumi Bandung, tt, hal. 45

³Kansil, Hukum Kepegawain Republik Indone-
SIA, Pen. Prdnya Paramita, Jakarta, th.1983, hal, 36

- B. Pegawai Negeri Sipil daerah yaitu, Pegawai Negeri daerah otonom, Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, bertanggung, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- C. Pegawai Negeri sipil yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam golongan ini dapat di masukkan para pensiun, Pegawai Negeri yang diangkat lagi menjadi pegawai bulanan, di samping pensiunan berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah NO. 3 tahun 1980.

B. Peningkatan Pegawai Negeri

Pengangkatan Pegawai Negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, hal ini meliputi perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan dan kegiatan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri sipil. Adapun yang di maksud dengan formasi yang lowong ialah jumlah susunan pangkat pegawai Negeri sipil yang di perlukan oleh sesuatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu, satu-satuan organisasi meliputi satuan-satuan organisasi pemerintah satuan-satuan organisasi sekretariat lembaga tinggi atau lembaga tinggi negara, dan satuan-satuan organisasi peradilan.

Setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan jadi calon Pegawai negeri sipil. Hal ini berarti - bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang sama mempunyai kesempatan untuk diangkat -

menjadi calon pegawai negeri sipil.

Karena setiap warga negara Indonesia berhak menjadi pegawai negeri sipil, maka semua instansi yang membutuhkan tenaga, harus mengumumkan pengadaaan pegawai negeri seluas-luasnya melalui surat kabar atau mass media lainnya kemudian di gunakan dengan cara ini diharapkan agar pengadaaan pegawai negeri sipil diketahui secara umum, pengadaaan pegawai negeri sipil harus berdasarkan semata-mata atas syarat obyektif yang telah di tentukan dan tidak boleh di dasarkan atas golongan Agama atau daerah.

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh setiap-
mereka yang mau melamar menjadi pegawai negeri sipil
adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-gondahnya 18 (delapan belas) dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah di hukun atau kurungan penjara berda - sarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai ke kuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tin dak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan ja batan;
4. Tidak pernah di berhentikan tidak dengan hormat se - bagi pegawai negeri sipil atau instansi, baik ins - tansi pemerintah maupun swasta;
5. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang me - mentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
6. Tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri sipil atau calon pegawai negeri;
7. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang di perlukan;
8. Berkelakuan baik;
9. Berbadan sehat;
10. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah negara la - lain yang di tentukan oleh pemerintah;
11. Syarat-syarat lain yang di tentukan dalam perca tu - ran perundang-undangan, dalam pengertian ini ter - masuk syarat-syarat khusus yang di tentukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pemberhentian tidak dengan hormat antara lain ialah karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan yang sudah merupakan kekuasaan hukum yang tetap, dan pegawai negeri sipil yang telah melakukan tindak pidana yang berat sebaiknya

² Amir Dain Indrakusuma, Pokok-pokok Aneka-rasul
am. Pon. Departemen Administrasi Pendidikan IKIP,
Malang, th. 1981, hal. 59

tidak di pertahankan lagi sebagai pegawai negeri sipil

Adapun sebab-sebab pemberhentian pegawai negeri sipil itu dapat di kelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Pemberhentian atas permohonan pegawai negeri sendiri;
2. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah;
3. Pemberhentian oleh sebab-sebab yang lain ⁶.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil di atur dalam pasal 23 Undang-undang pokok-pokok kepegawaian NO. 8 tahun 1974.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 23 tahun 1974 - telah di tetapkan Peraturan Pemerintah NO. 52 tahun - 1979 yang mengatur berbagai ketentuan tentang pember - hantian pegawai negeri sipil.

Balai Pustaka Pemerintah Republik Indonesia
NO. 32 tahun 1979 di sebutkan :

- a. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil;
- b. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara;
- c. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seorang di luar kemampuan dan kemauannya tidak di ketahu tempatnya berada dan tidak di ketahu apakah ia masih hidup atau sudah mati;
- d. Atas usia pensiun adalah batas usia pegawai negeri sipil harus di berhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Page 2

1. Pegawai negeri sipil yang meminta berhenti, di berhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
2. Permintaan berhenti sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 dapat di tunda untuk paling lama 1 (satu)

apabila ada kepentingan dinas yang mendadak:

3. Permintaan berhenti sebagaimana yang di maksud ayat 1 dapat di tolak apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan Peraturan "Perundang-undangan yang berlaku .

Panel 3

1. Pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas -
usia pensiun, di berhentikan dengan hormat, seba-
gai pegawai negeri sipil;
2. Batas usia pensiun sebagaimana yang di maksud -
ayat 1 adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Panel 6

Apabila penyederhanaan suatu satuan organisasi negara yang mengakibatkan adanya kelebihan - itu di salurkan pada satuan organisasi lainnya.

Real?

Apabila penyaluran sebagaimana yang di make end dalam pasal 6 tidak mungkin di laksanakan, maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7-4241-6

Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan -
dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena:

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil, sumpah atau janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil, atau
- b. Di hukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

penslunan dan hak-hak lainnya, yang di torinaken berdu
sarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat untuk pensiun berhak atas pensiun.

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai be-
las jasa terhadap Pegawai "egeri yang bertahun-tahun -
mengabdikan dirinya kepada "egara !!

Pensiun bukan merupakan jaminan hari tua saja tetapi merupakan balas jasa karena mereka telah bekerja sebagai pegawai dalam waktu yang lama sehingga wajarlah menerima balas jasa. Untuk setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan sumbangan Pegawai yang telah bebas tugas.

Pada pokoknya ada empat macam alasan yang menyebabkan seorang Pegawai "egor" di penstunkan yaitu :

1. Telah mencapai batas usia pensiun;
2. Meninggal dunia karena menjalankan tugas;
3. Kesusuturan jasmani; dan
4. Sebab-sebab yang lain.

Benarlah hal-hal yang berkenaan dengan Pegawai Negeri dengan segala permasalahannya .

Margono, ~~Pokok-pokok Kependidikan~~, Penerbit, Intiar, Jakarta, hal. 71